

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan I 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi	Persentase	100%	100%	93,24%	93,24%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pencapaian Target Lifting Gas Bumi	Persentase	100%	100%	118,39%	118,39%
1.3	Indikator 1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	Persentase	100%	25%	30,29%	120%
1.4	Indikator 1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol	Persentase	100%	25%	40%	120%
II	<i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Subsektor Minyak dan Gas Bumi</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	25%	25%	100%
III	<i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	20%	20%	100%
3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	20%	20%	100%
IV	<i>Sasaran Program 4 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi,</i>					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan I 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
4.1	Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Indeks	3 dari 4	N/A	N/A	N/A
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Persentase	92%	25%	26,67%	106,67%

*) Target Triwulanan untuk Indikator 1.1 dan Indikator 1.2 mengacu pada Target Tahunan

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

- 1) Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi
- 2) Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi
- 3) Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi
- 4) Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi

Latar Belakang

Lifting minyak bumi adalah sejumlah minyak bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*). *Lifting* ini mencerminkan volume produksi minyak bumi yang secara riil tersedia dan siap untuk dimonetisasi. *Lifting* minyak menjadi indikator penting dalam perhitungan penerimaan negara dan dalam mengukur kinerja sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, pemerintah menetapkan target operasional hulu minyak bumi dengan asumsi *lifting* minyak bumi sebesar 610.000 barrel per hari/*barrel of oil*

per day (bopd). Penetapan target *lifting* migas tidak hanya mencerminkan proyeksi produksi, tetapi juga memperhitungkan kondisi penurunan produksi alamiah (*decline rate*) yang diasumsikan sebesar 20%. *Decline rate* sebesar 20% digunakan sebagai asumsi konservatif yang didasarkan pada analisis *trend* produksi di berbagai lapangan migas di Indonesia, di mana sumur-sumur yang menua cenderung mengalami penurunan produksi.

Untuk mencapai target *lifting* minyak bumi didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi Tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II;
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu anggota Panitia Antar kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017 yang menjadi instrumen kebijakan insentif fiskal sektor hulu migas. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (*debottlenecking*) dan memastikan ketercapaian tahapan kritis (*milestones*) pada proyek-proyek hulu migas eksisting maupun baru, serta meningkatkan kinerja operasional lapangan melalui pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap realisasi produksi dengan kapasitas produksi dalam rangka pencapaian target *lifting* minyak bumi. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga mendukung peran Deputi Bidang Koordinasi ESDM sebagai anggota Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat dalam proses legalisasi dan pembinaan pengelolaan sumur minyak tradisional yang belum terstruktur menjadi aktivitas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap *lifting* minyak bumi nasional.

Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi dihitung dengan:

Realisasi IKU.1.1 =

$$\frac{\text{realisasi lifting minyak}}{\text{target lifting minyak} - (\text{target lifting minyak} \times \text{decline rate})} \times 100\%$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi bertujuan untuk menilai kinerja produksi hulu minyak bumi, menentukan penerimaan negara dari sektor migas, serta menyusun kebijakan energi nasional yang tepat. Data ini juga digunakan untuk memonitor ketersediaan cadangan energi, menjaga stabilitas ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan energi domestik, serta membantu mengevaluasi keberlanjutan sumber daya alam.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi bersifat rasio pencapaian target *lifting* minyak bumi nasional yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Adapun indikator ini tidak ditetapkan target triwulanannya secara akumulatif mengingat pengukurannya dicerminkan menggunakan tingkat produksi rata-rata

harian yang menjadi standar industri migas secara global dan tidak distandarkan dalam rentang waktu triwulanan.

Hingga triwulan I tahun 2026, Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 93,24% dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi	Persentase	100%	93,24%	93,24%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{455}{610 - (610 \times 20\%)} \times 100\% = 93,24\%$$

Pada Triwulan I Tahun 2026, kinerja *lifting* minyak bumi menunjukkan capaian sebesar 93,24% terhadap target yang telah ditetapkan, dengan realisasi *lifting* telah memperhitungkan kontribusi produksi dari sumur minyak milik masyarakat. Capaian ini masih bersifat sementara menggunakan angka operasional, sehingga masih dibutuhkan penyesuaian dalam proses validasi.

Lifting minyak bumi Indonesia sempat turun pada Januari 2026 disebabkan oleh pipa milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) mengalami kebocoran pada tahun ini, hingga menyebabkan produksi minyak di Blok Rokan turun. Meskipun saat ini pipa masih ditemukan tiga titik yang rawan, namun TGI sudah selesai diperbaiki secara cepat oleh para pemangku kepentingan untuk meminimalkan dampak terhadap produksi nasional.

Capaian *lifting* minyak bumi tahun 2026 ditopang oleh berbagai proyek hulu migas strategis yang berfokus pada optimalisasi lapangan eksisting dan percepatan pengembangan lapangan dan sejumlah proyek hulu migas yang akan mulai beroperasi (*on stream*) pada 2026. Proyek-proyek yang diperkirakan dapat meningkatkan *lifting* nasional, antara lain pengembangan lapangan di wilayah Pertamina Hulu Rokan (PHR), proyek polimer, serta sejumlah proyek di wilayah kerja lainnya. Selain itu, proyek pengembangan gas di Mahakam (PHM) yang melibatkan pembangunan enam platform diperkirakan dapat meningkatkan produksi gas hingga sekitar 120 juta standar kaki kubik per hari.

Blok Rokan tetap menjadi kontributor utama melalui program pemboran sumur pengembangan, *workover*, *well services*, serta reaktivasi sumur tidak aktif yang secara signifikan menahan laju penurunan produksi pada lapangan *mature*. Di Blok Cepu, khususnya Lapangan Banyu Urip, kontribusi *lifting* didukung oleh pemboran sumur pengembangan lanjutan, peningkatan keandalan fasilitas produksi permukaan, serta pengelolaan reservoir yang berkelanjutan. Optimalisasi produksi juga dilakukan di Blok Mahakam melalui kegiatan *well intervention* dan peningkatan kinerja fasilitas eksisting yang tetap memberikan kontribusi terhadap *lifting* minyak dan kondensat.

Selain proyek-proyek utama tersebut, sejumlah pengembangan lapangan skala menengah dan kecil serta proyek *brownfield* di berbagai wilayah kerja memberikan tambahan produksi *incremental* melalui pemanfaatan fasilitas produksi yang sudah tersedia. Program nasional reaktivasi dan optimalisasi sumur tidak aktif di berbagai wilayah kerja turut berperan dalam meningkatkan produksi jangka pendek dan mengurangi potensi kehilangan produksi.

Seluruh upaya tersebut diperkuat oleh dukungan kebijakan pemerintah, termasuk percepatan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, dan fleksibilitas pengelolaan wilayah kerja, sehingga proyek-proyek hulu migas dapat berkontribusi efektif terhadap pencapaian *lifting* minyak bumi nasional tahun 2025. Pasca Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi diterbitkan, saat ini Pemerintah telah mengidentifikasi 45 ribu sumur masyarakat yang tersebar di Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sumur-sumur ini juga diharapkan berkontribusi terhadap kenaikan *lifting* migas.

Untuk mewujudkan target *lifting* minyak bumi, pemerintah masih akan fokus pada pemanfaatan teknologi, seperti *enhanced oil recovery* (EOR) di Blok Rokan milik Pertamina dan Lapangan Banyu Urip yang dikelola Exxonmobil, yang terbukti mampu meningkatkan *lifting* minyak pada 2025. Selain pemanfaatan teknologi EOR, strategi lainnya yang disiapkan pemerintah untuk mencapai target *lifting* minyak ini adalah penggunaan teknologi, seperti *fracking* dan horizontal *drilling* untuk meningkatkan produksi di lapangan minyak yang sudah ada. Selain itu, pemerintah menawarkan reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier untuk menarik minat investor hulu migas.

Peningkatan produksi minyak bumi juga diharapkan datang dari potensi 128 cekungan migas. Dari jumlah itu, 20 cekungan telah diusahakan, menyisakan 108 cekungan dengan potensi besar. Untuk melengkapi data potensi Migas, Badan Geologi Kementerian ESDM akan mempercepat ketersediaan data, baik data survei 2 dimensi, 3 dimensi, maupun data eksplorasi, yang dapat menjadi kelengkapan data eksplorasi.

Meskipun capaian *lifting* minyak bumi belum memenuhi target, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga momentum melalui pengawasan intensif terhadap program kerja KKKS, penyelesaian proyek strategis tepat waktu, serta percepatan izin dan dukungan fiskal yang mendorong iklim investasi yang kompetitif. Pemerintah optimis dan terus mengupayakan agar realisasi *lifting* minyak bumi tetap berada di atas target, sekaligus menjadi fondasi yang kuat bagi pencapaian target jangka panjang produksi 1 juta BOPD pada tahun 2030.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

1.	Koordinasi Persiapan Pencapaian Realisasi <i>Lifting</i> Minyak Bumi Nasional	Terlaksana	Terlampir
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat	Terlaksana	Terlampir
3	Persiapan Koordinasi Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Minyak Bumi	Terlaksana	Terlampir
4	Rapat Harmonisasi Perubahan PP 53/2017	Terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Persiapan Pencapaian Realisasi *Lifting* Minyak Bumi Nasional (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan, pemantauan dan evaluasi kinerja produksi, serta fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan guna mendukung pencapaian target *lifting* minyak bumi nasional sebesar 610.000 barrel per hari/*barrel of oil per day* (bopd) sesuai asumsi dalam APBN Tahun 2026, yang didukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman kebijakan serta tata kelola sektor ESDM melalui kegiatan *Capacity Building* dan kunjungan lapangan ke Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas tanggal 10 Maret 2026 untuk memperdalam pemahaman terhadap aspek teknis operasional, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta praktik di sektor ESDM yang selaras dengan kebutuhan industri dan arah kebijakan energi nasional.

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui:

- a. Diskusi Peran *Stakeholder* dan Permasalahan yang Berkaitan dengan Program Ketahanan Energi Nasional di Indonesia yang diinisiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 3 Februari 2026 dengan salah satu poin diskusi membahas upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengatasi *illegal mining* dan *illegal drilling* yang perlu penanganan lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- b. Rapat Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM tanggal 5 Maret 2026 dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - i. Pada 9 Oktober 2025 telah dilakukan penetapan hasil inventarisasi sumur minyak masyarakat dalam Rapat Menteri Tim Gabungan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan asistensi proposal kerja sama BKU, evaluasi, pertimbangan teknis, dan persetujuan kerja sama pada periode November - Desember 2025. Kegiatan pembinaan dan evaluasi faktual dilaksanakan di Kabupaten Batang Hari (30 Januari 2026) dan Kabupaten Musi Banyuasin (11 Februari 2026).
 - ii. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa kondisi sumur yang diusulkan untuk dihapus dari daftar inventarisasi, antara lain: sumur tidak

ditemukan, berada di luar wilayah kerja, berada dalam/berdekatan dengan wilayah operasi kontraktor, berada di kawasan konservasi, lokasi tidak sesuai data, serta klaim ganda yang diselesaikan berdasarkan pernyataan pemilik lahan.

- iii. Dalam rangka mendukung implementasi kerja sama produksi, sedang disiapkan aplikasi mobile untuk evaluasi faktual sumur yang terintegrasi dengan database inventarisasi, serta telah diterbitkan regulasi terkait pedoman *good engineering practices* dan tarif pengangkutan khusus sebesar US\$1 per barel untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.
 - iv. Untuk meminimalkan potensi gejolak sosial, diusulkan agar eliminasi sumur dari daftar inventarisasi dibatasi, antara lain melalui penetapan koordinat sumur secara teknis guna menghindari ambiguitas hukum.
 - v. Tindak lanjut pelaksanaan meliputi rapat koordinasi Tim Gabungan secara berkala (1 - 2 bulan), kegiatan pembinaan lapangan (2 - 3 bulan) berupa verifikasi sumur, pengawasan distribusi ilegal, dan penertiban sumur baru, serta percepatan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BUMD/Koperasi/UMKM dengan mitra usaha.
- c. Kegiatan lapangan Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM tanggal 11 Maret 2026 dengan agenda pemaparan dan penetapan hasil evaluasi faktual (verifikasi lapangan) Sumur Minyak Masyarakat di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi sebagai tindak lanjut Rapat Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Masyarakat tanggal 5 Maret 2026.
 - d. Kegiatan pembinaan dan evaluasi faktual Sumur Minyak Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM tanggal 16 Maret 2026 dengan agenda pemaparan dan penetapan hasil evaluasi faktual (verifikasi lapangan) Sumur Minyak Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut Rapat Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Masyarakat tanggal 5 Maret 2026.
 - e. Kegiatan lapangan Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM di Kabupaten Blora tanggal 26 Maret 2026 dan Kabupaten Kendal tanggal 27 Maret 2026 yang mencakup:
 - i. Penanganan terhadap minyak bumi hasil produksi sumur minyak masyarakat yang telah terdapat di lokasi penampungan sementara.
 - ii. Evaluasi faktual bertahap terhadap sumur minyak masyarakat (Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM).

3. Persiapan Koordinasi Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Minyak Bumi (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui:

- a. Narasumber pada *Soft Launching The 4th International & Indonesia CCS (IICCS) Forum 2026* yang diselenggarakan oleh Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCS) dengan teman "*Advancing Indonesia's CCS Project Deployment; Driving Policy Alignment, Regional Collaboration, and Sustainable Carbon Economy*" tanggal 29 Januari 2026. Forum bertujuan

untuk membangun kesadaran publik yang komprehensif mengenai urgensi teknologi CCS sebagai solusi vital dalam memitigasi perubahan iklim serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mendukung investasi di sektor hulu gas bumi.

- b. Panelis pada forum bertema “*Turning CCS/CCUS into Implementable Projects in Indonesia*” yang diselenggarakan oleh Pertamina bekerja sama dengan Wood Mackenzie sebagai *knowledge partner* tanggal 5 Februari 2026. Forum bertujuan memfasilitasi dialog strategis lintas sektor untuk mempercepat implementasi proyek CCS serta CCUS di Indonesia melalui penguatan koordinasi kebijakan, harmonisasi regulasi, kesiapan industri, dan mekanisme pembiayaan guna mewujudkan proyek CCS/CCUS yang layak dibiayai (*bankable*) dan siap diimplementasikan.
- c. Rapat Koordinasi Utilisasi Data Sumber Daya Geologi yang diinisiasi oleh Asisten Deputy Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi tanggal 12 Februari 2026 dengan agenda pembahasan pemanfaatan data wilayah keprospekan migas dalam penyiapan Wilayah Kerja migas serta penyelenggaraan pelelangan Wilayah Kerja.
- d. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor ESDM yang diinisiasi oleh Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi ESDM tanggal 13 Maret 2026 sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor: B-205/PR.01/SJN/2026 tanggal 13 Februari 2026.

4. Rapat Harmonisasi Perubahan PP 53/2017 (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum tanggal 7 Januari 2026. Rapat dipimpin oleh Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Meskipun melampaui target, capaian *lifting* minyak bumi tahun 2026 tetap menghadapi tantangan berupa penurunan produksi alamiah pada lapangan *mature*, ketergantungan pada lapangan produksi utama, keterbatasan penambahan cadangan baru, serta kebutuhan investasi dan keandalan operasi.

Untuk merespons tantangan tersebut, upaya/rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan dengan memperkuat program optimalisasi produksi melalui pemboran sumur pengembangan, *workover*, *well services*, serta penerapan teknologi peningkatan perolehan minyak. Upaya tersebut didukung oleh percepatan eksplorasi dan pengembangan, penguatan kepastian regulasi dan insentif investasi, peningkatan keandalan fasilitas produksi, serta penyederhanaan perizinan dan penataan tata kelola hulu migas yang mencakup reformasi regulasi hulu migas, pemanfaatan sumur *idle* dan sumur tua yang masih memiliki potensi minyak, kerja sama dalam

pengelolaan bagian Wilayah Kerja dalam bentuk kerja sama produksi sumur minyak dengan BUMD/Koperasi/UMKM, penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) untuk mengoptimalkan produksi, serta implementasi CCS/CCUS guna meningkatkan efisiensi produksi. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan *lifting* minyak bumi dan mendukung pencapaian target produksi jangka menengah dan panjang.

1.2 Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi

Latar Belakang

Lifting gas bumi adalah sejumlah gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). *Lifting* ini mencerminkan volume produksi gas bumi yang secara riil tersedia dan siap untuk dimonetisasi. Seperti halnya *lifting* minyak bumi, *lifting* gas bumi juga menjadi indikator penting dalam perhitungan penerimaan negara dan dalam mengukur kinerja sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, pemerintah menetapkan target operasional hulu gas bumi dengan asumsi *lifting* gas bumi sebesar 984.000 barel setara minyak per hari/barrel of oil equivalent per day (boepd). Penetapan target *lifting* migas tidak hanya mencerminkan proyeksi produksi, tetapi juga memperhitungkan kondisi penurunan produksi alamiah (decline rate) yang diasumsikan sebesar 20%. Decline rate sebesar 20% digunakan sebagai asumsi konservatif yang didasarkan pada analisis trend produksi di berbagai lapangan migas di Indonesia, di mana sumur-sumur yang menua cenderung mengalami penurunan produksi.

Untuk mencapai target *lifting* gas bumi didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II;
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT);
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu anggota Panitia Antarkementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017 yang menjadi instrumen kebijakan insentif fiskal sektor hulu migas. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (debottlenecking) dan memastikan ketercapaian tahapan kritis (milestones) pada proyek-proyek hulu migas eksisting maupun baru, serta meningkatkan kinerja operasional lapangan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi produksi dengan kapasitas produksi dalam rangka pencapaian target *lifting* gas bumi.

Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{realisasi lifting gas bumi}}{\text{target lifting gas bumi} - (\text{target lifting gas} \times \text{decline rate})} \times 100\%$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi bertujuan Untuk menilai kinerja produksi hulu gas bumi, menentukan penerimaan negara dari sektor migas, serta menyusun kebijakan energi nasional yang tepat. Data ini juga digunakan untuk memonitor ketersediaan cadangan energi, menjaga stabilitas ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan energi domestik, serta membantu mengevaluasi keberlanjutan sumber daya alam.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi bersifat rasio pencapaian target *lifting* gas bumi nasional yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Adapun indikator ini tidak ditetapkan target triwulannya secara akumulatif mengingat pengukurannya dicerminkan menggunakan tingkat produksi rata-rata harian yang menjadi standar industri migas secara global dan tidak distandarkan dalam rentang waktu triwulanan.

Hingga triwulan I tahun 2026, Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 118,39% dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Gas Bumi	Persentase	100%	118,39%	118,39%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{932}{984 - (984 \times 20\%)} \times 100\% = 118,39\%$$

Lifting gas bumi pada triwulan I tahun 2026 mencapai 932 MBOEPD. Melalui angka ini, kinerja *lifting* minyak bumi menunjukkan capaian sebesar 93,24% terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian ini masih bersifat sementara menggunakan angka operasional, sehingga masih dibutuhkan penyesuaian dalam proses validasi.

Realisasi *lifting* gas bumi pada periode ini tidak terlepas dari kontribusi proyek-proyek gas bumi yang telah onstream maupun yang berada pada tahap peningkatan kapasitas produksi, antara lain: (1) Proyek Jambaran–Tiung Biru (JTB) di Jawa Timur, yang menjadi tulang punggung pasokan gas untuk wilayah Jawa dan mendukung stabilitas pasokan bagi sektor kelistrikan dan industri. (2) Proyek Tangguh LNG (Train 3) di Papua Barat, yang berperan signifikan dalam menambah kapasitas produksi gas nasional sekaligus memperkuat fleksibilitas pengelolaan pasokan domestik dan ekspor. (3) Lapangan Senoro–Toili di Sulawesi Tengah, yang secara konsisten menyumbang produksi gas untuk kebutuhan LNG dan gas pipa, sehingga mendukung kesinambungan *lifting*. (4) Pengembangan lapangan-lapangan gas di wilayah Sumatera dan Kalimantan, termasuk optimalisasi lapangan mature melalui kegiatan infill drilling, workover, dan enhanced recovery untuk menahan laju penurunan alamiah produksi. (5) Pengembangan proyek gas laut dalam dan lapangan gas baru, yang meskipun sebagian masih dalam tahap ramp-up, telah mulai memberikan kontribusi awal terhadap *lifting* gas bumi nasional.

Peningkatan produksi gas bumi juga diproyeksikan datang dari potensi 128 cekungan migas. Dari jumlah itu, 20 cekungan telah diusahakan, menyisakan 108 cekungan dengan potensi besar. Untuk melengkapi data potensi Migas, Badan Geologi Kementerian ESDM akan mempercepat ketersediaan data, baik data survei 2 dimensi, 3 dimensi, maupun data eksplorasi, yang dapat menjadi kelengkapan data eksplorasi.

Pemerintah menempatkan stabilisasi produksi sebagai prioritas utama dalam menjaga capaian lifting gas bumi nasional. Melalui koordinasi bersama SKK Migas, pemerintah memfokuskan langkah pada pengendalian penurunan alami produksi di lapangan eksisting melalui optimalisasi operasi, peningkatan keandalan fasilitas, serta pelaksanaan workover dan intervensi sumur secara intensif. Pendekatan ini dinilai krusial mengingat sebagian besar kontribusi produksi gas nasional masih berasal dari lapangan yang telah mature.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa seluruh proyek hulu migas yang ditargetkan on stream pada tahun 2026 tetap berjalan sesuai rencana. Pada triwulan I ini, pengawasan terhadap progres engineering, procurement, dan konstruksi diperketat guna mencegah keterlambatan yang dapat berdampak pada target lifting tahunan. Pemerintah secara aktif mendorong percepatan penyelesaian infrastruktur pendukung dan tahapan commissioning awal agar proyek-proyek tersebut dapat segera memberikan kontribusi produksi pada triwulan berikutnya.

Selain menjaga produksi jangka pendek, pemerintah turut memperkuat fondasi pasokan gas jangka menengah dan panjang melalui percepatan kegiatan eksplorasi dan pengeboran. Langkah ini dilakukan untuk menemukan sumber-sumber gas baru yang dapat menggantikan penurunan dari lapangan eksisting. Sejalan dengan itu, pemerintah juga melanjutkan pengembangan proyek strategis nasional seperti Proyek Abadi LNG, yang pada triwulan I 2026 berada pada tahap lanjutan perencanaan dan pengadaan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional. Tren positif ini diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga realisasi lifting gas bumi tetap melampaui target yang ditetapkan, sekaligus menjadi landasan yang kuat bagi pencapaian target jangka panjang produksi gas bumi sebesar 2 miliar kaki kubik per hari (12 BSCFD) pada tahun 2030.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Pencapaian Realisasi Target <i>Lifting</i> Gas Bumi Nasional	Terlaksana	Terlampir
2	Persiapan Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Gas Bumi	Terlaksana	Terlampir
3	Rapat Harmonisasi Perubahan PP 53/2017	Terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi Pencapaian Realisasi Target *Lifting Gas Bumi Nasional* (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan, pemantauan dan evaluasi kinerja produksi, serta fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan guna mendukung pencapaian target *lifting* minyak bumi nasional sebesar 984.000 barel setara minyak per hari/*barrel of oil equivalent per day* (boepd) sesuai asumsi dalam APBN Tahun 2026, yang didukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman kebijakan serta tata kelola sektor ESDM melalui kegiatan *Capacity Building* dan kunjungan lapangan ke Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas tanggal 10 Maret 2026 untuk memperdalam pemahaman terhadap aspek teknis operasional, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta praktik di sektor ESDM yang selaras dengan kebutuhan industri dan arah kebijakan energi nasional.

2. Persiapan Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Gas Bumi (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui:

- a. Narasumber pada *Soft Launching* The 4th International & Indonesia CCS (IICCS) Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCS) dengan teman "*Advancing Indonesia's CCS Project Deployment; Driving Policy Alignment, Regional Collaboration, and Sustainable Carbon Economy*" tanggal 29 Januari 2026. Forum bertujuan untuk membangun kesadaran publik yang komprehensif mengenai urgensi teknologi CCS sebagai solusi vital dalam memitigasi perubahan iklim serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mendukung investasi di sektor hulu gas bumi.
 - b. Panelis pada forum bertema "*Turning CCS/CCUS into Implementable Projects in Indonesia*" yang diselenggarakan oleh Pertamina bekerja sama dengan Wood Mackenzie sebagai *knowledge partner* tanggal 5 Februari 2026. Forum bertujuan memfasilitasi dialog strategis lintas sektor untuk mempercepat implementasi proyek CCS serta CCUS di Indonesia melalui penguatan koordinasi kebijakan, harmonisasi regulasi, kesiapan industri, dan mekanisme pembiayaan guna mewujudkan proyek CCS/CCUS yang layak dibiayai (*bankable*) dan siap diimplementasikan.
 - c. Rapat Koordinasi Utilisasi Data Sumber Daya Geologi yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi tanggal 12 Februari 2026 dengan agenda pembahasan pemanfaatan data wilayah keprospekan migas dalam penyiapan Wilayah Kerja migas serta penyelenggaraan pelelangan Wilayah Kerja.
 - d. Sidang *Bottlenecking* yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait tanggal 24 Februari 2026 untuk membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) *Onshore Liquefied Natural Gas* (LNG) Abadi Masela. Sidang diawali dengan pemaparan dari INPEX mengenai progres proyek serta kebutuhan dukungan Pemerintah. INPEX menegaskan bahwa percepatan realisasi PSN ini memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar
-

global, serta fasilitasi penurunan biaya, khususnya pada komponen rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (*Engineering, Procurement, Construction, and Installation* - EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027. Proyek ini mencatat kemajuan signifikan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap FEED yang berjalan sesuai rencana.

- e. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor ESDM yang diinisiasi oleh Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi ESDM tanggal 13 Maret 2026 sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor: B-205/PR.01/SJN/2026 tanggal 13 Februari 2026.

3. Rapat Harmonisasi Perubahan PP 53/2017 (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum tanggal 7 Januari 2026. Rapat dipimpin oleh Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait.

pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,- .

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Meskipun realisasi lifting gas bumi 6ahun 2026 melampaui target yang ditetapkan, pencapaian tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain penurunan produksi alamiah pada lapangan-lapangan *mature*, tingginya ketergantungan terhadap lapangan produksi utama, keterbatasan penambahan cadangan baru, serta kebutuhan akan investasi dan peningkatan keandalan operasi.

Untuk merespons tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan program optimalisasi produksi, antara lain dengan pemboran sumur pengembangan, pelaksanaan kegiatan *workover* dan *well services*, serta penerapan teknologi peningkatan perolehan gas. Upaya tersebut perlu didukung oleh percepatan kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan, penguatan kepastian regulasi dan pemberian insentif investasi, peningkatan keandalan fasilitas produksi, serta penyederhanaan proses perizinan dan penguatan tata kelola hulu migas.

Penataan tata kelola hulu migas tersebut mencakup reformasi regulasi hulu migas, pemanfaatan sumur *idle* dan sumur tua yang masih memiliki potensi produksi, pengembangan kerja sama pengelolaan bagian Wilayah Kerja melalui skema kerja sama produksi sumur gas dengan BUMD, koperasi, dan UMKM, penerapan *Enhanced Gas Recovery* (EGR) untuk mengoptimalkan tingkat produksi, serta implementasi teknologi *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCS/CCUS) guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi. Seluruh

langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan lifting gas bumi nasional serta mendukung pencapaian target produksi jangka menengah dan jangka panjang.

1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi

Latar Belakang

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah proses penyaluran BBM yang diberikan subsidi sehingga harga jual BBM yang diterima masyarakat lebih terjangkau. Proses penyaluran BBM bersubsidi dilakukan oleh Badan Usaha yang menerima penugasan kepada konsumen yang berhak, seperti transportasi darat, usaha mikro, atau sektor tertentu yang membutuhkan sesuai dengan kriteria konsumen pengguna yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Penyaluran BBM Bersubsidi dilaksanakan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dengan memastikan akses yang lebih mudah dan terjangkau sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Besaran kuota volume total BBM bersubsidi ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat Asumsi Makro bersama DPR RI. Kuota BBM bersubsidi tahun 2026 yang telah ditetapkan adalah sebesar 19,162 juta kilo Liter (kL). Kuota ini lebih rendah dibandingkan tahun 2025 dengan tujuan agar penyaluran BBM bersubsidi tahun 2026 dapat lebih terkendali dan tepat sasaran.

Untuk mencapai target penyaluran BBM bersubsidi didukung peran Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon II/Staf Ahli/Eselon II;
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi memfasilitasi pembahasan perubahan rincian konsumen pengguna BBM bersubsidi melalui perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap realisasi penyaluran BBM bersubsidi agar kuota volume yang telah ditetapkan dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun. Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menganalisis potensi dinamika kebutuhan BBM bersubsidi berdasarkan trend historis konsumsi, proyeksi pertumbuhan sektor pengguna, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyaluran BBM bersubsidi, guna mengantisipasi potensi deviasi terhadap kuota yang telah ditetapkan serta mendukung perumusan langkah pengendalian yang tepat.

Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi dihitung dengan:

$$= \frac{\text{Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi}}{\text{kuota BBM Bersubsidi}} \times 100\%$$

Keterangan:

Realisasi persentase pencapaian penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan formula di atas memiliki kategori sebagai berikut:

Persentase Penyaluran	Keterangan	Realisasi
$90\% \leq x \leq 100\%$	Penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota	100%

$80\% \leq x < 90\%$	Penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota namun masih jauh dari target penyaluran	90%
$< 80\%$	Penyaluran masih sangat jauh dari target penyaluran	80%

Tujuan pencapaian IKU Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi bertujuan Untuk memastikan subsidi energi disalurkan secara tepat volume dan tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu, efisien, dan akuntabel. Melalui pengukuran ini, pemerintah dapat menilai efektivitas distribusi, mengawasi realisasi terhadap kuota yang ditetapkan agar kuota yang telah diberikan dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun, mencegah penyalahgunaan subsidi, serta menyediakan data untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi bersifat rasio pencapaian target penyaluran BBM bersubsidi yang didasarkan pada RKP 2026 dan RPJMN 2025-2028. Adapun target triwulan I sebesar 25 % didasarkan pada perkiraan progres realisasi penyaluran BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan pola konsumsi masyarakat dan tren penyaluran tahun-tahun sebelumnya.

Hingga triwulan I tahun 2026, Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi yang telah terealisasi sebesar 30,29% dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	Persentase	100%	30,29%	120%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{5.726.527}{19.162.500} \times 100\% = 30,29\%$$

Sampai dengan 19 April tahun 2026, realisasi volume BBM Bersubsidi yang disalurkan berdasarkan data dari BPH Migas adalah 5.726.527 KL atau 30,29% dari kuota tahunan BBM Bersubsidi, dengan rincian Minyak Solar sebesar 5.570.077 KL dan Minyak Tanah sebesar 156.450 KL dengan catatan realisasi s.d. Maret 2026 (*Verified*) dan 1 – 19 April 2026 (*Unverified*)

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga dengan baik, khususnya pada Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT). Stabilitas ini menjadi capaian penting di tengah dinamika global, termasuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia. Pemerintah bersama badan usaha penugasan mampu menjaga kesinambungan distribusi melalui langkah-langkah strategis, antara lain optimalisasi pasokan domestik, diversifikasi sumber impor, serta penguatan manajemen logistik dan cadangan energi. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat

terhadap BBM bersubsidi tetap terpenuhi secara tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di dalam negeri.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran	terlaksana	terlampir
2	Koordinasi Pembahasan Perhitungan Opsi Penyesuaian Harga BBM	terlaksana	terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Rencana aksi dilakukan melalui:

- a. Rapat Koordinasi Implementasi Pembelian Wajar (Pembatasan) BBM dan Peningkatan Stok BBM dan LPG tanggal 30 Maret 2026 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Pengaturan pembatasan pembelian:
 - A. JBT Solar dibatasi 50 L/Hari untuk jenis kendaraan *Pick-up* dan Mobil Pribadi, sementara untuk jenis kendaraan lainnya tetap sesuai SK BPH Migas 04/2020.
 - B. JBKP Pertalite dibatasi 50 L/hari untuk jenis kendaraan *Pick-up*, Mobil Pribadi, Mobil ASK (*taxi online*), Angkutan Umum Roda 3 atau 4, dan Angkutan Pelayanan Umum.
 - 2) Kesepakatan pembatasan pembelian BBM sebagaimana poin a akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala BPH Migas.
 - 3) Proses pembahasan revisi Peraturan Presiden 191/2014 akan tetap dilanjutkan.
 - 4) Perlu disiapkan strategi narasi publik terhadap penghematan energi baik untuk bahan bakar non subsidi maupun subsidi,
 - 5) Terkait data peningkatan Cadangan Penyangga Energi (CPE) menjadi 30 hari, Kementerian ESDM (dalam hal ini Ditjen Migas, BPH Migas, dan SKK Migas) diharapkan dapat segera mengirimkan data yang dibutuhkan sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi ESDM Nomor: B/ESD.01.01/19/D.IV.M.EKON/03/2026 tanggal 26 Maret 2026
- b. Rapat Tindak Lanjut Aduan pada Kanal Debottlenecking Satgas P2SP terkait dugaan penjualan BBM subsidi eceran pada 5 Maret 2026 dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Rapat Koordinasi merekomendasikan hal-hal diantaranya:
 - Penguatan pembinaan dan pengawasan di SPBU dalam hal penjualan BBM subsidi harian kepada masyarakat.

	• Peningkatan pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. • Percepatan implementasi sistem digital seperti kode QR melalui pembuatan timeline untuk memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran dan terkontrol. 2) Pendalaman terhadap isu aduan dan tindak lanjutnya perlu dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama BPH Migas dan PT Pertamina (Persero), serta tidak hanya penyelesaian isu lokal melainkan pula isu nasional dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi masyarakat. 3) Pendelegasian pendalaman dan penyelesaian tindak lanjut atas aduan PT Sutrisno Barokah Bersaudara, akan dilimpahkan melalui Ketua Unit Pendukung Satgas P2SP kepada: • BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan penerapan sistem distribusi dan penyaluran BBM berbasis digital (aplikasi dan kode QR). • Kementerian ESDM up. Dirjen Gakkum dalam rangka penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan distribusi dan penyaluran BBM bersubsidi. • Pokja III Satgas P2SP dalam rangka mendorong revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 terkait pembelian harian BBM bersubsidi. Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Memberikan tanggapan atas surat dari Pertamina Nomor : 037/R00000/2026-S3 perihal Persiapan Implementasi Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran sebagai berikut : a. Saat ini Pemerintah tengah melakukan kajian atas konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN, peningkatan usaha dan pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap beban masyarakat (Inflasi), serta dinamika global yang mempengaruhi ketersediaan dan ketahanan BBM. b. Hasil kajian tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi antar Menteri atau Kepala Lembaga serta PT Pertamina (Persero) yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk mendapat arahan lebih lanjut. c. Berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan dituangkan dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diharapkan selesai pada tahun ini. d. Berkenaan dengan hal tersebut kami harapkan PT Pertamina (Persero) tetap melakukan langkah-langkah upaya pengendalian untuk menjaga ketepatan volume dan ketepatan sasaran. pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,- Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target
--	--

	Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut: 1. Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal mengingat jumlah personel dan sumber daya yang terbatas. 2. Tertundanya pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait rekomendasi perubahan konsumen pengguna karena menunggu arahan dari pengambil kebijakan. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: 1. Penguatan koordinasi dengan Kementerian ESDM (dalam hal ini Ditjen Migas, Ditjen Gakum dan BPH Migas), Kementerian/Lembaga terkait, dan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan secara intensif. 2. Penguatan tata kelola penyaluran BBM Bersubsidi melalui revisi atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol	Latar Belakang Implementasi bioetanol merupakan instrumen kebijakan strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendukung diversifikasi energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan pengembangan energi terbarukan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 telah memuat pengaturan mengenai implementasi bioetanol, namun masih diperlukan penyesuaian untuk memperkuat pengaturan bioetanol agar lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan serta kebutuhan pelaku usaha. Penyesuaian tersebut mencakup dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif fiskal maupun non fiskal serta penugasan khusus kepada Badan Usaha yang akan diberikan penugasan. Oleh karena itu, perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023 menjadi krusial untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta mendorong kesiapan kebijakan bioetanol agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Untuk mencapai target penyusunan regulasi implementasi Bioetanol didukung peran Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya: 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II; 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II; 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain; 4. Nota Dinas Penyampaian Progres; 5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan 6. Laporan monitoring dan evaluasi Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi mendukung penyiapan dan penyusunan substansi teknis dalam kerangka perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023 sebagai upaya mendorong percepatan implementasi bioetanol. Proses perubahan dimaksud telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: B-699/M/D-1/HK.03.02/11/2025 tanggal 25 November 2025. Selain itu, Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (debottlenecking) implementasi bioetanol, termasuk regulasi mengenai pemberian fasilitas pembebasan cukai atas etil alkohol/etanol sebagai campuran dalam Bahan Bakar Minyak (BBM), serta mendukung penyusunan regulasi

penahapan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan BBM, termasuk untuk jenis BBN bioetanol.

Realisasi Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol dihitung dengan menggunakan formula:

$$= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Penyelesaian Isu}}{\text{Jumlah Isu/Permasalahan}} \times 100\%$$

Realisasi persentase penyusunan regulasi implementasi Bioetanol berdasarkan formula di atas yang dilakukan melalui penyelesaian isu dalam rangka *debottlenecking* mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) melalui beberapa tahapan:

No	Tahapan
1	Isu / Permasalahan: • Pembebasan Cukai Etanol untuk Bahan Bakar Nabati • Pengaturan KBLI untuk Industri Pencampuran BBM • Pengaturan ketersediaan bahan baku bioethanol • Pengaturan Pengembangan Bioetanol sebagai PSN • Penahapan implementasi E5 dan E10
2	Pembahasan penyelesaian permasalahan
3	Rekomendasi Penyelesaian Isu

Tujuan pencapaian IKU 1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol Untuk memastikan tersusunnya regulasi implementasi bioetanol yang terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta mampu memenuhi kebutuhan implementasi di lapangan bagi pelaku usaha. Regulasi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar atas kepastian hukum, memperkuat tata kelola pelaksanaan implementasi bioetanol, dan mendorong kesiapan kebijakan bioetanol agar dapat diimplementasikan secara terkoordinasi, efektif dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol bersifat rasio pencapaian target Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol yang didasarkan pada RKP 2026 dan RPJMN 2025-2028. Adapun target triwulan I sebesar 25 % didasarkan pada perkiraan progres realisasi Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol.

Hingga triwulan I tahun 2026, Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol yang telah terealisasi sebesar dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol	Persentase	100%	40%	120%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi bioetanol sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi terus mendorong penguatan regulasi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut difokuskan pada penciptaan kepastian kebijakan, harmonisasi regulasi, serta penyelesaian berbagai aspek kelembagaan dan fiskal yang diperlukan untuk mendukung pengembangan industri bioetanol secara nasional.

Sebagai bagian dari koordinasi tersebut, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Pengampu KBLI 19206 (Industri Produk dari Pencampuran Hasil Kilang Minyak Bumi dengan Biofuel) dan percepatan penyelesaian regulasi pembebasan cukai bioetanol pada tanggal 8 dan 29 Januari 2026. Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Pengampu KBLI 19206 (Industri Produk dari Pencampuran Hasil Kilang Minyak Bumi dengan Biofuel) dan Percepatan Penyelesaian Regulasi Pembebasan Cukai untuk Bioetanol.

Pembahasan lanjutan dilakukan melalui forum debottlenecking dalam Sidang Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Dalam forum tersebut, isu pembebasan cukai etanol untuk kebutuhan energi menjadi salah satu perhatian utama guna mendukung implementasi bioetanol secara lebih efektif.

Sebagai hasil tindak lanjut rapat, disepakati perlunya percepatan penyederhanaan regulasi pembebasan cukai etanol untuk sektor energi melalui revisi ketentuan yang berlaku. Rapat menyepakati untuk percepatan penyelesaian revisi regulasi guna memberikan kemudahan akses insentif fiskal bagi industri bioetanol. Langkah ini diarahkan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih sederhana, memperkuat kepastian usaha, serta meningkatkan keekonomian bioetanol sebagai bahan bakar nabat.

Selain koordinasi terkait pembebasan cukai, Asdep Pengembangan Minyak dan Gas bumi juga telah melaksanakan rapat koordinasi PAK Revisi Perpres no.40 tahun 2023. Rapat dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2026. Rapat membahas revisi Perpres fokus pada pengembangan bioetanol melalui integrasi hulu–hilir yang memerlukan pengaturan tata Kelola dan pengaturan harga molases dan kesiapan ketersediaan bahan baku.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

1.	Rapat Koordinasi PAK dan Harmonisasi Terkait revisi Perpres 40/2023	terlaksana	
2	Koordinasi pembebasan cukai etanol sebagai bahan bakar nabati	terlaksana	

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi PAK dan Harmonisasi Terkait revisi Perpres 40/2023

- Rapat lanjutan Panitia Antar Kementerian (PAK) diselenggarakan untuk membahas penyempurnaan revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, khususnya terkait penguatan pengaturan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) serta sinkronisasi kebijakan swasembada gula nasional.
- Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, BUMN, serta pemangku kepentingan industri bioetanol untuk memperoleh masukan lintas sektor terhadap substansi revisi Perpres.
- Pelaksanaan rapat diawali dengan pemaparan perkembangan proses revisi Perpres, termasuk status izin prakarsa, hasil rapat PAK sebelumnya, serta pokok-pokok perubahan pasal yang mencakup dukungan kementerian, penugasan BUMN, roadmap bioetanol, dan dukungan insentif fiskal.
- Pembahasan rapat difokuskan pada penyelarasan pengaturan sektor hulu dan hilir, antara lain penyediaan bahan baku tebu dan molases, pengembangan industri bioetanol, percepatan implementasi mandatori E10, serta kebutuhan pengaturan tata kelola pasokan dan harga agar program dapat berjalan berkelanjutan.
- Dalam pelaksanaannya, masing-masing kementerian/lembaga menyampaikan masukan teknis dan legal drafting sesuai kewenangannya, termasuk isu tata ruang, perizinan, mekanisme penugasan, pengaturan DMO/DPO, insentif fiskal, dan sinkronisasi target produksi dengan roadmap nasional.
- Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada forum teknis berikutnya guna memperdalam substansi roadmap, target implementasi, pengaturan tata kelola etanol, serta penyelesaian isu regulasi yang masih memerlukan harmonisasi antar kementerian/lembaga.

2. Rapat Koordinasi pembebasan cukai etanol sebagai bahan bakar nabati

a. Rapat Koordinasi Tanggal 8 Januari 2026

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka pembahasan pembebasan cukai etanol untuk mendukung pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar nabati, sebagai bagian dari percepatan implementasi kebijakan pengembangan bioetanol nasional.
2. Pelaksanaan rapat difokuskan pada identifikasi hambatan regulasi terkait mekanisme pembebasan cukai, khususnya keterkaitan antara ketentuan

	perpajakan dan perizinan usaha dalam kegiatan pencampuran bioetanol dengan bahan bakar minyak. 3. Dalam pembahasan, dilakukan pendalaman terhadap ketentuan PMK 82 Tahun 2024 guna menilai kebutuhan penyesuaian regulasi agar mekanisme pembebasan cukai dapat diterapkan secara lebih cepat dan operasional. 4. Rapat membahas beberapa alternatif skema pembebasan cukai, termasuk penggunaan izin usaha niaga sebagai persyaratan pembebasan cukai serta opsi pengecualian izin usaha industri untuk kegiatan blending bioetanol. 5. Pelaksanaan rapat menghasilkan kebutuhan tindak lanjut berupa koordinasi lanjutan dengan kementerian teknis, khususnya Kementerian Perindustrian, guna memastikan kesesuaian regulasi perizinan dengan kebijakan pembebasan cukai bioetanol. b. Pelaksanaan Rapat Tanggal 29 Januari 2026 1. Rapat dilaksanakan dalam rangka pembahasan penetapan pengampu KBLI 19206 serta percepatan penyelesaian regulasi pembebasan cukai bioetanol untuk mendukung implementasi bioetanol sebagai bahan bakar nabati. 2. Pelaksanaan rapat merupakan tindak lanjut dari rangkaian pembahasan sebelumnya terkait mekanisme pembebasan cukai etanol dan kebutuhan penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha pencampuran bahan bakar minyak dengan biofuel. 3. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian klasifikasi KBLI hasil pemecahan kode usaha industri pengolahan hasil kilang minyak bumi, khususnya penetapan pengampu untuk KBLI 19206 yang berkaitan dengan kegiatan pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan biofuel. 4. Dalam rapat disepakati pembagian kewenangan pengampu KBLI, yaitu KBLI 19205 dan KBLI 19209 diampu oleh Kementerian Perindustrian, sedangkan KBLI 19206 diampu oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani peserta rapat. 5. Pelaksanaan rapat juga membahas perlunya penyesuaian regulasi fiskal, khususnya terhadap PMK 82 Tahun 2024 dan ketentuan turunannya agar sejalan dengan perubahan klasifikasi usaha dan mekanisme implementasi bioetanol. 6. Rapat menghasilkan tindak lanjut berupa penyusunan materi muatan regulasi yang mendukung implementasi bioetanol, termasuk masukan teknis dari pelaku usaha dan percepatan harmonisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,- Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:
--	---

	3. Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal mengingat jumlah personel dan sumber daya yang terbatas. 4. Tertundanya pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait rekomendasi perubahan konsumen pengguna karena menunggu arahan dari pengambil kebijakan. 5. Keterlambatan badan usaha yang diberikan penugasan menyampaikan data dukung untuk pelaksanaan verifikasi volume. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: 3. Penguatan koordinasi dengan Kementerian ESDM (dalam hal ini Ditjen Migas, Ditjen Gakum dan BPH Migas), Kementerian/Lembaga terkait, dan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan secara intensif. Penguatan tata kelola penyaluran BBM Bersubsidi melalui revisi atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
--	---

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Subsektor Minyak dan Gas Bumi

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Subsektor Minyak dan Gas Bumi ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi	Latar Belakang Program hilirisasi industri minyak dan gas bumi (migas) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Implementasi program hilirisasi tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui pengembangan infrastruktur pengolahan, peningkatan kapasitas industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi domestik. Dalam kerangka tersebut, percepatan transformasi energi dan peningkatan nilai tambah subsektor migas juga diwujudkan melalui pengembangan proyek-proyek strategis. Saat ini, terdapat 2 (dua) proyek strategis yang saat ini sedang berjalan dikerjakan, yaitu (1) pembangunan Pabrik Bioetanol di Glenmore dan (2) pembangunan Proyek Green Refinery di Cilacap. Kedua proyek ini penting untuk memperkuat rantai pasok energi bersih nasional, mengembangkan bahan bakar rendah emisi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya biomassa dan minyak mentah domestik. Penyelesaian kedua proyek tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan hilirisasi migas, khususnya dalam pengurangan impor BBM dan produk kimia berbasis fosil. Untuk mencapai target pengembangan hilirisasi industri minyak dan gas bumi didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya: 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II; 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II; 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain; 4. Nota Dinas Penyampaian Progres; 5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
--	--

6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi akan secara khusus mengawal dan memfasilitasi percepatan penyelesaiannya kedua proyek strategis tersebut.

Realisasi Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol dihitung dengan menggunakan formula:

$$= \frac{\text{Realisasi Pengembangan Hilirisasi Migas}}{\text{Rencana Pengembangan Hilirisasi Migas}} \times 100\%$$

Rencana pengembangan hilirisasi migas melalui pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore dan proyek *green refinery* di Cilacap dengan target triwulanan sebagai berikut:

- Triwulan I: 20%
- Triwulan II: 40%
- Triwulan III: 60%
- Triwulan IV: 80%

Realisasi pengembangan hilirisasi migas adalah rata-rata persentase realisasi capaian pengembangan hilirisasi migas ($FID=100\%$) yang dikoordinasikan.

Tujuan pencapaian IKU 2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi Untuk mengukur tingkat capaian pengembangan hilirisasi migas, menilai efektivitas pelaksanaan program, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja, penyesuaian kebijakan, serta penentuan prioritas program hilirisasi migas pada periode selanjutnya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi bersifat rasio pencapaian target Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi yang didasarkan pada RKP 2026 dan RPJMN 2025-2028. Adapun target triwulan I sebesar 25 % didasarkan pada perkiraan Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi

Hingga triwulan I tahun 2026, Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi yang telah terealisasi sebesar 25% dari target TW I tahun 2026 sebesar 25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	25%	100%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{20\%}{80\%} \times 100\%$$

Sampai dengan TW I tahun 2026, realisasi pelaksanaan Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi telah mencapai sebesar 25%. Hal tersebut dinilai bahwa pabrik Bioetanol Glenmore dan Pabrik Biorefinary (Bioavtur) di Cilacap

tengah dalam proses penyusunan kajian FID dengan target selesai tahun 2026, dengan progres pabrik Bioetanol Glenmore telah dilakukan groundbreaking pada 6 Februari 2026 dan masuk tahap reupdating FS dan pabrik Biorefinery Cilacap masuk dalam tahap penunjukan lokasi, sehingga realisasi TW I atas progres dimaksud telah mencapai 25%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore	a. Pabrik Bioetanol Glenmore telah dilakukan groundbreaking pada 6 Februari 2026; b. Rapat Koordinasi Hilirisasi Sektor ESDM yang diselenggarakan pada Rabu, 4 Maret 2026; c. Focus Group Discussion (FGD) Kesiapan Implementasi Mandatori Pemanfaatan Bioetanol yang diselenggarakan oleh Ditjen EBTKE KESDM pada 31 Maret 2026 d. Rapat Pembahasan Matriks Monitoring Pelaksanaan Proyek Pabrik Bioetanol glenmore dan Pabrik Biorefinery (Bioavtur) yang diselenggarakan	Terlaksana

		oleh Kemensetneg pada 26 Februari 2026;	
2	Koordinasi pembangunan proyek green refinery di Cilacap	a. Rapat Koordinasi Hilirisasi Sektor ESDM yang diselenggarakan pada Rabu, 4 Maret 2026; b. Focus Group Discussion (FGD) Kesiapan Implementasi Mandatori Pemanfaatan Bioetanol yang diselenggarakan oleh Ditjen EBTKE K. ESDM pada 31 Maret 2026 c. Rapat Pembahasan Matriks Monitoring Pelaksanaan Proyek Pabrik Bioetanol glenmore dan Pabrik Biorefinery (Bioavtur) yang diselenggarakan oleh Kemensetneg pada 26 Februari 2026;	Terlaksana

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

Koordinasi Pembangunan Proyek Pembangunan Pabrik Bioetanol Glenmore dan Pembangunan Parik Biorefinery (Bioavtur):

1. Rapat Pembahasan Matriks Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Bioetanol Glenmore dan Pabrik Bioavtur sebagai berikut:

a. Perkembangan proyek *Green Refinery* di Kilang Cilacap:

1) Proyek pengembangan bioavtur merupakan bagian dari program Green Refinery Phase 2 di Kilang Cilacap dengan kapasitas sekitar 6 ribu barel per hari untuk memproduksi HVO (*green diesel*) dan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF).

	2) <i>Groundbreaking</i> proyek telah dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2026. 3) Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai sekitar USD 1,1 miliar dengan estimasi <i>Internal Rate of Return</i> (IRR) sebesar 14–18% dan payback period sekitar 18 tahun. 4) Tahapan selanjutnya meliputi penyampaian usulan proyek ke dalam <i>Green Book</i> 2026, penyusunan proposal <i>Final Investment Decision</i> (FID), serta persiapan tender <i>Engineering, Procurement and Construction</i> (EPC). 5) Beberapa isu strategis yang masih perlu mendapat perhatian antara lain: • Kepastian pasokan bahan baku khususnya Used Cooking Oil (UCO) dan feedstock lainnya; • Kepastian <i>offtaker</i> serta roadmap pemanfaatan SAF di dalam negeri; • Dukungan alokasi gas untuk kebutuhan operasional kilang. b. Perkembangan Proyek Pembangunan Pabrik Bioetanol Glenmore: 1) Proyek bioetanol Glenmore direncanakan memiliki kapasitas produksi sekitar 30 ribu KL bioetanol per tahun dengan kebutuhan bahan baku sekitar 120 ribu ton molase. 2) Nilai investasi proyek diperkirakan sekitar USD 60 juta, dengan skema pendanaan yang terdiri dari sekitar 70% pinjaman dan 30% ekuitas. 3) <i>Groundbreaking</i> proyek telah dilaksanakan dan saat ini tengah dilakukan pemutakhiran studi kelayakan serta persiapan menuju <i>Final Investment Decision</i> (FID) yang ditargetkan pada tahun 2026. 4) PTPN akan melakukan <i>carve-out</i> lahan sekitar 10 hektare untuk pembangunan pabrik bioetanol Glenmore dengan target penyelesaian pada Juni 2026. 5) Proyek ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam implementasi mandatori pencampuran bioetanol pada bensin (E10) serta berkontribusi terhadap pengurangan impor BBM dan penurunan emisi karbon. 6) Beberapa isu strategis yang masih menjadi perhatian dalam pengembangan proyek bioetanol antara lain: • Kepastian status dan ketersediaan lahan untuk pembangunan pabrik bioetanol; • Kepastian pasokan bahan baku molase dari dalam negeri • Volatilitas harga molase dan bioetanol • Perlunya kepastian penyerapan produksi bioetanol melalui kebijakan <i>mandatory blending</i>. c. Hasil Rapat dan Tindak Lanjut 1) Proses pengembangan proyek akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian isu strategis khususnya terkait ketersediaan bahan baku (<i>feedstock</i>), kepastian <i>offtaker</i>, serta penguatan dukungan kebijakan dari pemerintah. 2) Diperlukan dukungan kebijakan, antara lain meliputi: • Penyusunan mekanisme DMO/DPO untuk molase guna menjamin ketersediaan bahan baku; • Penyesuaian formula Harga Indeks Pasar (HIP) bioetanol agar lebih mencerminkan keekonomian; • Penetapan mandatori pencampuran bioetanol pada BBM non-PSO
--	---

	● Pengaturan formula harga jual eceran BBM yang mempertimbangkan komponen bioetanol. 3) Koordinasi lanjutan akan dilaksanakan bersama kementerian/lembaga terkait guna memastikan dukungan regulasi serta keberlanjutan implementasi proyek. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,- . Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut: Pabrik Bioetanol: 1. Kepastian status dan ketersediaan lahan untuk pembangunan pabrik bioetanol; 2. Kepastian pasokan bahan baku molase dari dalam negeri 3. Volatilitas harga molase dan bioetanol 4. Perlunya kepastian penyerapan produksi bioetanol melalui kebijakan <i>mandatory blending</i>. Pabrik Biorifenery (Bioavtur): 5. Kepastian pasokan bahan baku khususnya Used Cooking Oil (UCO) dan feedstock lainnya; 6. Kepastian <i>offtaker</i> serta roadmap pemanfaatan SAF di dalam negeri; 7. Dukungan alokasi gas untuk kebutuhan operasional kilang Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: 1. Penyusunan mekanisme DMO/DPO untuk molase guna menjamin ketersediaan bahan baku; 2. Penyesuaian formula Harga Indeks Pasar (HIP) bioetanol agar lebih mencerminkan keekonomian; 3. Penetapan mandatori pencampuran bioetanol pada BBM non-PSO 4. Pengaturan formula harga jual eceran BBM yang mempertimbangkan komponen bioetanol. 5. Koordinasi lanjutan akan dilaksanakan bersama kementerian/lembaga terkait guna memastikan dukungan regulasi serta keberlanjutan implementasi proyek..
--	--

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

- 1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Latar Belakang

**Sinkronisasi,
Koordinasi dan
Pengendalian
Kebijakan
Pengembangan Hulu
Minyak dan Gas Bumi**

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah melaksanakan kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hulu minyak dan gas bumi, antara lain:

1. Koordinasi Penandatanganan MoU Kerjasama di Bidang Instalasi Perairan antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pemerintah Republik Korea Cq. Menteri Samudera dan Perikanan;
2. Koordinasi penyusunan *Implementing Arrangement (IA): (i) Pilot Projects For Technologies Development And Demonstration On Oil And Gas Offshore Platform Reutilization For Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal And Carbon Capture And Storage (CCS) (ii) Official Development Assistance (ODA) Entitled "The Indonesian Eco-Friendly Offshore Plant Service Industry Capacity Building Project"*;
3. Finalisasi regulasi terkait penugasan untuk pembelian energi dari Amerika Serikat; serta
4. Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Neraca Komoditas sektor migas.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, serta notula/risalah/berita acara terkait kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat terkait kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil evaluasi kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

6) Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

7) Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

8) Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

9) Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

10) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi

$$\% \text{efektivitasSKP} = \% \text{Tahapan Pertama} + \% \text{Tahapan Kedua} + \% \text{Tahapan Ketiga} + \% \text{Tahapan Keempat}$$

Tujuan dari IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai indikator peran unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun target triwulan I sebesar 20% disusun berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan.

Hingga triwulan I tahun 2026, persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai 100% dari target triwulan I sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	20%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

1.	Koordinasi Penandatanganan MoU Kerjasama di Bidang Instalasi Perairan antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pemerintah Republik Korea Cq. Menteri Samudera dan Perikanan.	1. Rapat Pembaruan Daftar Potensi Raihan Kesepakatan (deliverables) Indonesia – Republik Korea pada 8 Januari 2026 2. ND Asdep Migas kepada Deputi 4, hal: Penyampaian <i>MoU on the cooperation in the field of offshore plant service industry / MSP</i> atas kerjasama di bidang industri jasa instalasi di perairan pada 17 Maret 2026 3. Konsep Nota Dinas Deputi 4 kepada Menko Perekonomian terkait <i>MoU on the Cooperation in the Field of Offshore Plant Service Industry</i> pada 17 Maret 2026 4. Siaran pers Penandatanganan MoU Kerjasama di Bidang Instalasi Perairan antara Pemerintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Samudera dan	Terlaksana
----	--	--	------------

		Perikanan Republik Korea. MoU kemudian dipertukarkan oleh Kedua Menteri dihadapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Korea (Blue House) di Seoul pada 1 April 2026.	
2.	Koordinasi penyusunan <i>Implementing Arrangement (IA): (i) Pilot Projects For Technologies Development And Demonstration On Oil And Gas Offshore Platform Reutilization For Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal And Carbon Capture And Storage (CCS) (ii) Official Development Assistance (ODA) Entitled "The Indonesian Eco-Friendly Offshore</i>	1. Rapat Menindaklanjuti pembahasan "Implementing Arrangement on Official Development Assistance (ODA) entitled The Indonesian Eco-Friendly Offshore Plant Service Industry Capacity Building Project" diadakan rapat pada tanggal	Terlaksana

	<i>Plant Service Industry Capacity Building Project"</i>	13 Februari 2026; 2. Rapat pembahasan <i>Joint Project Team</i> dan implementasi <i>Project Platform Reutilization</i> pada 19 Februari 2026; 3. Rapat Koordinasi Identifikasi Kebutuhan Perizinan untuk implementasi <i>Pilot Project</i> pada 25 Februari 2026 4. Rapat pembahasan mekanisme penyerahan peralatan dan simulator dari Pemerintah Republik Korea kepada Indonesia pada 22 April 2026	
3	Finalisasi regulasi terkait penugasan untuk pembelian energi dari Amerika Serikat	1. Rapat penyampaian Penyampaian <i>Corruption Risk Assessment</i> terkait Rancangan Perpres Penugasan Khusus PT Pertamina (Persero) untuk pembelian energi dari Amerika Serikat pada 14 Januari 2026	Terlaksana

		2. Rapat Koordinasi Rencana Pembelian Energi dari Amerika Serikat dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Energi pada 13 Maret 2026 3. Rapat tindak lanjut koordinasi pembelian energi dari amerika pada 16 Maret 2026	
4	Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Neraca Komoditas sektor migas.	Permohonan Akses Data terkait Neraca Komoditas Minyak dan Gas Bumi pada 5 Januari 2026	Terlaksana

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Penandatanganan MoU Kerjasama di Bidang Instalasi Perairan antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pemerintah Republik Korea Cq. Menteri Samudera dan Perikanan.

- a. Draf final MoU, baik dalam Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, maupun Bahasa Korea, telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri, sehingga dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sebelumnya, draf MoU dimaksud telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Republik Korea, yakni *Ministry of Oceans and Fisheries* (MOF) dan *Ministry of Foreign Affairs* (MoFA).
- b. MoU telah ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Samudra dan Perikanan Republik Korea Hwang Jongwoo di Seoul, Rabu (1/04/2026), sebagai bagian dari agenda kunjungan resmi Pemerintah Indonesia ke Republik Korea pada 31 Maret hingga 1 April 2026;
- c. Kesepakatan ini telah dipertukarkan oleh kedua Menteri di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea (Blue House) di Seoul pada 1 April 2026.

2. Koordinasi Penyusunan *Implementing Arrangement (IA)*: (i) *Pilot Projects For Technologies Development And Demonstration On Oil And Gas Offshore Platform Reutilization For Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal And Carbon Capture And Storage (CCS)* (ii) *Official Development Assistance (ODA) Entitled "The Indonesian Eco-Friendly Offshore Plant Service Industry Capacity Building Project"*

(i) Pilot Projects For Technologies Development And Demonstration On Oil And Gas Offshore Platform Reutilization For Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal And Carbon Capture And Storage (CCS)

Rapat pembahasan Joint Project Team dan implementasi Project Platform Reutilization pada 19 Februari 2026 dan Koordinasi Identifikasi Kebutuhan Perizinan untuk implementasi *Pilot Project* pada 25 Februari 2026 dimana terdapat beberapa Kementerian yang akan berkoordinasi untuk permasalahan perizinan sebagai berikut.

- Kementerian Keuangan
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Perhubungan
- TNI Angkatan Laut
- Kementerian ESDM
- Kementerian KKP
- Kementerian Ketenagakerjaan

Pembahasan rapat kali ini, yaitu:

- a. Penandatanganan *Implementing Arrangement (IA)* direncanakan dilaksanakan di Korea bersamaan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Namun, apabila para pihak pada tingkat Eselon I berhalangan hadir di Korea, maka penandatanganan IA akan dilakukan secara sirkuler, yang diawali dengan penandatanganan di Indonesia bersamaan dengan pelaksanaan rapat Standing Committee untuk menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Konfirmasi dari KIORCC terkait dengan usulan perizinan yang dibutuhkan;
- c. Perlunya adanya konfirmasi dari masing-masing K/L terkait perizinan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Platform Reutilization;
- d. Kewajiban persetujuan Pusat Pengelolaan BMN dalam proses penghapusan dan pemusnahan fasilitas produksi hulu migas sebagai aset negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, terdapat pula berbagai kendala yang dihadapi , antara lain sebagai berikut:

- a. Belum ada B2B Agreement yang mengatur liability dan penggunaan fasilitas antar pihak
- b. Dokumen teknis untuk persetujuan DJKN (pemanfaatan BMN/platform) belum lengkap.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- a. Para pihak (PGN Saka, KIORCC) segera susun dan tandatangani B2B Agreement
- b. PGN Saka/SKK Migas siapkan dokumen teknis (HSE) untuk disampaikan ke DJKN

(ii) *Official Development Assistance (ODA) Entitled "The Indonesian Eco-Friendly Offshore Plant Service Industry Capacity Building Project"*

Menindaklanjuti pembahasan "Implementing Arrangement on Official Development Assistance (ODA) entitled The Indonesian Eco-Friendly Offshore Plant Service Industry Capacity Building Project" diadakan rapat pada tanggal 13 Februari 2026 yang membahas mengenai mekanisme penyerahan peralatan dan simulator dari pihak korea kepada pihak indonesia.

3. Finalisasi regulasi terkait penugasan untuk pembelian energi dari Amerika Serikat

Rapat Penyampaian Corruption Risk Assessment terkait Rancangan Perpres Penugasan Khusus PT Pertamina (Persero) untuk pembelian energi dari Amerika Serikat pada 14 Januari 2026, KPK menyampaikan beberapa catatan terkait

- a. Dasar Penugasan Khusus yang belum memadai serta belum didukung tahapan perencanaan penugasan yang komprehensif;
- b. Tidak jelasnya kriteria ketercapaian penugasan;
- c. Tugas dan wewenang Satuan Tugas berpotensi melemahkan akuntabilitas dan memperbesar diskresi dalam pelaksanaan penugasan;
- d. Ketentuan spesifikasi produk dan mekanisme subsidi dalam RaPerpres penugasan belum selaras dengan regulasi eksisting; dan
- e. Ketentuan pengadaan minyak mentah yang membatasi pemasok pada pihak yang memiliki MoU berpotensi mengurangi persaingan dan menciptakan perlakuan istimewa.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, terdapat pula berbagai kendala yang dihadapi , antara lain sebagai berikut:

- a. Proses masih bergantung pada penandatanganan perjanjian kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat yang belum selesai.
- b. Belum adanya penyampaian detail teknis hasil perundingan, khususnya terkait komitmen pembelian energi.
- c. Belum disampaikannya tanggapan resmi kepada KPK atas hasil kajian CRA.
- d. RPerpres penugasan khusus PT Pertamina (Persero) masih memerlukan penyesuaian dan belum final.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- a. Mengagendakan rapat koordinasi dengan tim perundingan untuk menyampaikan detail teknis hasil perundingan.
- b. Menyusun dan menyampaikan tanggapan resmi kepada KPK atas hasil kajian CRA.
- c. Melakukan penyesuaian dan percepatan finalisasi RPerpres berdasarkan hasil perundingan dan kajian CRA.
- d. Menyusun dan menetapkan SKB sebagai dasar hukum penugasan khusus kepada PT Pertamina (Persero).

4. Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Neraca Komoditas sektor migas

Permohonan Akses Data terkait Neraca Komoditas Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) pada 5 Januari 2026 terdapat beberapa substansi, antara lain:

- a. Pengajuan permohonan akses data *real time* ke LNSW
- b. Koordinasi lintas K/L terkait Neraca Komoditas Migas
- c. Pemantauan realisasi penetapan dan perubahan Neraca Komoditas

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, terdapat pula berbagai kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- a. Akses data INSW dari LNSW belum diperoleh
- b. Belum ada mekanisme formal berbagi data antar kementerian
- c. Keterlambatan pengajuan Rencana Kebutuhan/Pasokan oleh K/L teknis
- d. Penggunaan Sistem INSW oleh K/L teknis belum optimal

pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- a. Tindak lanjut aktif via rapat bilateral dengan LNSW
- b. Penyusunan PKS/MoU sebagai landasan hukum akses data
- c. Rapat koordinasi teknis menetapkan protokol baku data
- d. Sosialisasi dan bimtek penggunaan Sistem LNSW

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah melaksanakan kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilir minyak dan gas bumi, antara lain:

1. Koordinasi Persiapan, penyediaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi terkait BBM Bersih dan Ramah Lingkungan;
2. Koordinasi Persiapan, Implementasi serta monitoring dan evaluasi terkait *pilot project* pembangunan jaringan gas di Batam;
3. Monitoring dan evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional; dan
4. Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Neraca Komoditas sektor migas.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, serta notula/risalah/berita acara terkait kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;

- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat terkait kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil evaluasi kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;

- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

$$\% \text{efektivitasSKP} = \% \text{Tahapan Pertama} + \% \text{Tahapan Kedua} + \% \text{Tahapan Ketiga} + \% \text{Tahapan Keempat}$$

Tujuan dari IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai indikator peran unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 adalah sebesar 20%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun target triwulan I sebesar 20% disusun berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2025 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan.

Hingga triwulan I tahun 2026, persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target triwulan I sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian	Persentase	100%	20%	100%

Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi				
---	--	--	--	--

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi diperoleh sebesar 20%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Persiapan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan	Terlaksana	Terlampir
2	Koordinasi Persiapan pilot project pembangunan jaringan gas di Batam	Terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Persiapan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan

Rencana aksi dilakukan melalui:

- Program Workshop dan FGD Pengelolaan Emisi Metana Sektor Minyak dan Gas Bumi yang diinisiasi oleh Direktur Eksekutif, ECADIN tanggal 22 Januari 2026 dengan hasil yaitu pemahaman yang sama terkait pengelolaan emisi metana di sektor Migas berupa masukan-masukan terhadap penyusunan Pedoman Pengelolaan Metana Sektor Minyak dan Gas Bumi Indonesia oleh ECADIN dan Kementerian ESDM.
- Steering Committee Meeting* pelaksanaan kerja sama pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik antara Pemerintah Indonesia dan Australia tanggal 26 Januari 2026 yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi, Industri Pertambangan, Kemenko Perekonomian dengan hasil yaitu *workplan* sampai dengan tahun 2027 dan persiapan *Senior Official Meeting* (SOM) pada Februari 2026.
- Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan *Dimethyl Ether* (DME) tanggal 29 Januari 2026 yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, Kemenko Perekonomian dengan hasil yaitu perumusan kebijakan dan strategi pengembangan DME serta perhitungan keekonomian/kelayakan DME (struktur harga dan perbandingan kebutuhan subsidi dengan LPG).
- Rapat Koordinasi Pengembangan Dimethyl Ether (DME) tanggal 3 Februari 2026 yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemenko Perekonomian.
- Rapat Koordinasi Hilirisasi Sektor ESDM tanggal 4 Maret 2026 yang diinisiasi oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya

Mineral, Kemenko Perekonomian dengan hasil yaitu Roadmap Hilirisasi Sektor ESDM (Mineral, Batubara, dan Migas) dan list proyek Hilirisasi Prioritas Sektor ESDM yang dikelola oleh Danantara.

- f. Diskusi dan *Review* Implementasi Bahan Bakar Nabati (BBN) Sebagai Bagian Dari Transisi Energi tanggal 11 Maret 2026 yang diinisiasi oleh *SVP Policy Advocacy & Government Alignment*, PT Pertamina.
- g. Dialog “Perumusan Konsep Indonesia: *Transition Away from Fossil Fuels in a Just, Orderly and Equitable Manner*” tanggal 12 Maret 2026 yang diinisiasi oleh Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim-Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan hasil yaitu Indonesia perlu mendorong transisi energi yang *just, orderly, and equitable*, dengan tetap menjaga keseimbangan antara: komitmen global (NZE dan hasil GST), kepentingan nasional (ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi), dan aspek sosial (perlindungan masyarakat terdampak).

2. Koordinasi Persiapan Pilot Project Pembangunan Jaringan Gas di Batam

Rencana aksi dilakukan melalui Kunjungan Fasilitas Jargas Rumah Tangga di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10-12 Februari 2026 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pengembangan jargas di Yogyakarta dilakukan melalui skema cluster berbasis CNG karena belum layak nya pembangunan pipa transmisi akibat keterbatasan pelanggan dan jarak dari sumber gas.
- b. Pasokan dipenuhi dari Lapangan ADK Blora dan SPBG Kaligawe Semarang dengan distribusi non-pipa ke PRS sebelum disalurkan ke pelanggan.
- c. Progres konstruksi menunjukkan capaian signifikan, meskipun masih terdapat kendala perizinan, rendahnya utilisasi, serta target yang belum tercapai menjelang penyelesaian 2026.
- d. Diperlukan dukungan kebijakan seperti harga gas hulu, penyesuaian LPG subsidi, dan pembebasan retribusi, serta strategi peningkatan minat masyarakat yang masih cenderung memilih LPG dan skema pembayaran yang lebih fleksibel.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara-Kemenko Perekonomian tanggal 29 Januari 2026.
2. Rapat Koordinasi Pengembangan Dimethyl Ether (DME) yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral-Kemenko Perekonomian tanggal 3 Februari 2026.
3. Lokakarya Hasil Analisis Awal dan Penjaringan Masukan Studi Gap Analysis Environmental, Social, Governance (ESG) Mineral Kritis di Indonesia yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan-Kemenko Perekonomian tanggal 23 Februari 2026
4. Rapat Koordinasi Hilirisasi Sektor ESDM yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral-Kemenko Perekonomian tanggal 4 Maret 2026.
5. *Focus Group Discussion* (FGD) Pengelolaan Baterai Bekas KBLBB di Indonesia: Isu Strategis dan Arah Kebijakan yang diinisiasi oleh Asisten Deputi

Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan-Kemenko Perekonomian tanggal 6 Maret 2026.

pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum optimalnya sinkronisasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pengembangan hilir migas serta transisi energi.
2. Masih terdapat tantangan aspek regulasi, keekonomian, dan infrastruktur, antara lain terkait pengembangan DME, jaringan gas rumah tangga, harga gas, subsidi, dan perizinan.
3. Implementasi program hilirisasi dan energi bersih masih memerlukan dukungan kebijakan dan peningkatan penerimaan pasar, termasuk pada pengembangan jargas, bahan bakar alternatif, dan pengelolaan emisi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas Kementerian/Lembaga, melalui forum koordinasi tematik, kejelasan pembagian peran, serta pemantauan tindak lanjut berbasis linimasa dan indikator kinerja, guna mendukung harmonisasi regulasi dan keberlanjutan pasokan bahan baku pengembangan hilir migas dan transisi energi.
2. Mendorong penyusunan roadmap, pedoman, dan rekomendasi kebijakan melalui pembahasan hilirisasi sektor ESDM, pengembangan DME, pengelolaan emisi metana, serta implementasi energi bersih.
3. Melaksanakan benchmarking dan evaluasi implementasi program strategis untuk mengidentifikasi kendala, praktik baik, dan kebutuhan dukungan kebijakan dalam percepatan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Latar Belakang

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan

**Sinkronisasi,
Koordinasi
Pengendalian
Bidang
Pengembangan
Minyak dan Gas
Bumi**

dan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, Rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah untuk mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengembangan minyak dan gas bumi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah kategori “Puas” (3 dari 4). Penetapan target tahun 2026 ini telah memperhitungkan kapasitas organisasi, sumber daya yang tersedia, dan ruang perbaikan kinerja yang masih dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, kecepatan tindak lanjut, serta penguatan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan minyak dan gas bumi.

Pada triwulan I tahun 2026, target triwulanan untuk Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi tidak ditetapkan dikarenakan periode pelaksanaan *survey* dilakukan secara semesteran atau akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026 sehingga kinerja pada triwulan I tahun 2026 belum dapat diukur.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Indeks	3 dari 4	N/A	N/A

Namun demikian, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi telah melibatkan Kementerian/Lembaga, asosiasi, badan usaha, serta *stakeholders* yang terkait lainnya, dan telah terdokumentasikan dengan baik, terutama daftar hadir dan *contact person stakeholders* yang terlibat, sehingga data dimaksud dapat digunakan sebagai *database* untuk *sampling* koresponden yang dapat mengisi *survey* yang akan dilaksanakan di triwulan IV tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon I dan Eselon II di bidang minyak dan gas bumi	Terlaksana	(Terlampir)
2	Persiapan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester I	Ditunda	(Terlampir)

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon II dan Eselon I (Terlaksana)

Rencana aksi dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi di tingkat Eselon I dan Eselon II. Berikut kegiatan rapat koordinasi yang telah diselenggarakan:

Rapat Koordinasi di Tingkat Eselon I

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Pembebasan Cukai Etanol untuk Mendukung Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati, 8 Januari 2026.
2. Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Kajian Kebijakan Penugasan Khusus PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Pembelian Produk Energi dan Pelaksanaan Investasi di Bidang Energi dalam Rangka Perdagangan Resiprokal Antara Indonesia dengan Amerika Serikat, 14 Januari 2026.
3. Rapat Koordinasi Pembahasan Pembebasan Cukai Etanol untuk Mendukung Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati, 26 Januari 2026
4. Rapat Koordinasi tindak Lanjut Hasil Kajian KPK terkait Kebijakan Penugasan Khusus PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Pembelian Produk Energi dan Pelaksanaan Investasi di Bidang Energi dalam Rangka Perdagangan Resiprokal
5. Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Pengampu KBLI 19206 (Industri Produk dari Pencampuran Hasil Kilang Minyak Bumi dengan Biofuel) dan Percepatan Penyelesaian Regulasi Pembebasan Cukai untuk Bioetanol, 29 Januari 2026
6. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), 3 Maret 2026
7. Rapat Koordinasi Dalam rangka meningkatkan ketahanan energi dan sebagai tindak lanjut rencana pembelian energi dari Amerika Serikat, 13 Maret 2026

8. Rapat tindak lanjut Rencana Pembelian Energi dari Amerika Serikat, 16 Maret 2026
9. Rapat Koordinasi Implementasi Pembelian Wajar (Pembatasan) BBM dan Peningkatan Stok BBM dan LPG, 30 Maret 2026

Rapat Koordinasi di Tingkat Eselon II

1. Rapat Pembahasan Program Energi Khususnya Sektor Migas Tahun 2026, Hotel Oria, 9 Januari 2026
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Arah Kebijakan Subsidi Energi Tahun 2026, 22 Januari 2026
3. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Materi Perubahan Regulasi Pembebasan Cukai, 2 Februari 2026
4. Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Penyerahan Peralatan dan Simulator dari Pihak Korea kepada Pihak Indonesia, 13 Februari 2026
5. Rapat Koordinasi Pembahasan Joint Project Team dan Implementasi Project Platform Reutilization, 19 Februari 2026
6. Rapat Koordinasi Identifikasi Kebutuhan Perizinan, 24 Februari 2026
7. Rapat Koordinasi Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan LPG 3 Kg di masa Bulan Ramadhan, Hari Raya Besar Keagamaan Nyepi dan Idul Fitri 1447 H di Provinsi Bali, 26 Maret 2026

2. Persiapan *Survey* Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester IV

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan cascading non direct dari perjanjian kinerja tahun 2026 yang ditargetkan dengan indeks Puas yaitu 3 dari 4. Bagaimanapun, survey kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi tahun 2026 akan dilakukan pada Triwulan II tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Target survey kepuasan triwulan ini baru dapat dilaksanakan pada triwulan II sehingga pelaksanaan survey triwulan ini mengalami penundaan.

5

Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU;
2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan;
3. Penyusunan Renja 2026;
4. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI;
5. Penyusunan matriks manajemen risiko; dan
6. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada rencana aksi birokrasi di Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun target triwulan I sebesar 25%.

Hingga triwulan I tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan	Persentase	92%	26,67%	106,67%

Minyak dan Gas Bumi				
----------------------------	--	--	--	--

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU (TW I)	Terlaksana	Terlampir
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (TW I, II, III, IV)	Terlaksana	Terlampir
3.	Penyusunan Renja 2026 (TW I)	Terlaksana	Terlampir
4.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana	

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

7. Monitoring Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB Beserta Data Dukungnya

Pelaksanaan Rencana Aksi RB sampai dengan TW I telah dilaporkan beserta data dukungnya

8. Monitoring Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi arsip digital melalui SRIKANDI. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi telah mengimplemetasikan SRIKANDI untuk pengeloan arsip digital. Adapun kendala yang masih dihadapi yaitu sering terjadi gangguan pada situs SRIKANDI

9. Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan IV Melalui Ekon Go

Pelaporan Narasi Kinerja Triwulan IV dilaksanakan setelah periode Triwulan IV berakhir.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah pemahaman bersama terkait pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp 618.281.000. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan hampir seluruh kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara online menggunakan hampir seluruh kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *video*

conference. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk kegiatan strategis lainnya yang akan dilakukan pada triwulan mendatang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 beberapa anggaran kegiatan dipotong menyebabkan terbatasnya ruang gerak;
2. Seringnya gangguan pada Aplikasi Kearsipan SRIKANDI; serta
3. Keterbatasan prasarana (ruang rapat) untuk kegiatan rapat dalam kantor.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025;
2. Penandatanganan surat dilakukan secara manual ketika adanya gangguan pada aplikasi SRIKANDI; serta
3. Mengusulkan rapat di luar kantor.

Asisten Deputi Pengembangan Minyak
dan Gas Bumi



Marcia
NIP. 197703272005022001